



PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jend. Ahmad Yani Nomor 33, Telp./Fax (0485) 323549, Website: dpmptsp.wajokab@gmail.com
Email: dpmptsp.wajokab@gmail.com, Sengkang (90911), Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN WAJO
Nomor : 421.9 / 018 / DPMPTSP

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN WAJO

- MEMBACA** : Surat Permohonan Ketua PKBM YASSIWAJORI, Jl. Andi Magga Amirullah No. 50 Sengkang. Tanggal 18 Desember 2019
- MENIMBANG** :
- bahwa berdasarkan laporan Tim Verifikasi/Pemantau kami tanggal 03 Desember 2019 pada lembaga PAUD "PKBM YASSIWAJORI", maka Layak diberikan Izin Pendirian Penyelenggaraan Pendidikan;
 - bahwa Izin tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;
 - bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo.
- MENGINGAT** :
- Dalam amandemen UUD 1945 Pasal 28 B ayat 2;
 - Dalam UU No. 23 Tahun 2002 Pasal 9 ayat 1 tentang Perlindungan Anak;
 - Dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 1, Pasal 1, Butir 14;
 - Dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 28 tentang Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 - Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 177 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor 38 Tahun 2001;
 - Keputusan Kepala Kantor Wilayah Depdiknas Propinsi Sulawesi Selatan :
 - Nomor : 095/Kep/H/92 tanggal 19 Maret 1992;
 - Nomor : 101/Kep/106/H/92 tanggal 30 Mei 1992;
 - Nomor : 102/Kep/106/H/92 tanggal 30 Mei 1992;
 - Nomor : 092/Kep/106/H/92 tanggal 8 Mei 1992;
 - Peraturan Bupati Wajo Nomor 14 Tahun 2013 Tanggal 18 April 2013 tentang Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2013 Nomor 14);
 - Peraturan Daerah Kabupaten Wajo No 1 Tahun 2001 tentang Kewenangan Kabupaten Wajo sebagai Daerah Otonom;
 - Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Wajo;
 - Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2012.
 - Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kelompok Bermain Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2012.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberi Izin Pendirian Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kepada :

Lembaga / Yayasan : "PKBM YASSIWAJORI"
Jenis Lembaga : Pendidikan Swasta Lainnya
Alamat : Jl. Andi Magga Amirullah No. 50 Sengkang
Kabupaten : Wajo
Pimpinan : **NURHAYATI, A.Md.Keb**

KEDUA : Izin Pendirian Penyelenggaraan tersebut pada Diktum **PERTAMA** berlaku selama Lembaga tersebut masih berlangsung.

KETIGA : Pemegang Izin :
1. Wajib menyelenggarakan Program PKBM tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakatnya.
2. Wajib menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan yang ada.
4. Wajib memenuhi ketentuan yang berlaku

KEEMPAT : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sengkang
Pada Tanggal : 18 Desember 2019

Kepala Dinas,

A circular official stamp of the Kabupaten Wajo Government is visible. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink. The signature appears to be 'Andi Manussa'.

Drs. ANDI MANUSSA, S.Sos., M.Si
Pangkat : PEMBINA UTAMA MUDA
NIP : 19651128 199002 1 001